



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473)-21536/22190
www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/310/ V /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/44/I/2023 TENTANG PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM DAN
PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH YANG BERTUGAS PADA MESS
PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA, MAKASSAR, SOROWAKO, RAMPI
DAN SEKO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian petugas mess pemda guna kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan penyesuaian biaya makan dan minum petugas mess pemda di daerah ibukot, perlu mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/44/I/2023 tentang Penunjukan Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang Bertugas Pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/44/I/2023 tentang Penunjukan Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang Bertugas Pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/44/I/2023 tentang Penunjukan Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang Bertugas pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/44/I/2023 tentang Penunjukan Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang Bertugas pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. ketentuan pada tabel kolom 4 Lampiran I diubah; dan
- b. ketentuan pada tabel baris nomor urut 2 Lampiran V dihapus dan ditambahkan ketentuan pada tabel baris nomor urut 7 dan
- c. ketentuan pada tabel baris nomor urut 2 Lampiran V dihapus dan ditambahkan ketentuan pada tabel baris nomor urut 4, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Mei 2023

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR:188.4.45/310/ V /2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/44/I/ 2023 TENTANG
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM
DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH YANG BERTUGAS PADA MESS
PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA,
MAKASSAR, SOROWAKO, RAMPI DAN
SEKO TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS
MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA UANG MAKAN MINUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	MUH. ARIF	PENJAGA MESS	Rp. 2.000.000,00	
2	ARLIANTO	SOPIR MESS	Rp. 2.000.000,00	
3	YAN BASTIAN	SOPIR MESS	Rp. 2.000.000,00	
4	ACHMAD YUNUS	PENJAGA MESS	Rp. 2.000.000,00	
5	SARTIKA SYAM	PENJAGA MESS	Rp. 2.000.000,00	
6	IRFANDI	PENJAGA MESS	Rp. 2.000.000,00	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR:188.4.45/310/ V /2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI LUWU UTARA NOMOR:
188.4.45/44/I/ 2023 TENTANG
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM
DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH YANG BERTUGAS PADA MESS
PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA,
MAKASSAR, SOROWAKO, RAMPI DAN
SEKO TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS
MESS PEMDA LUWU UTARA DI SEKO TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA UANG MAKAN MINUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	dihapus	dihapus	dihapus	diberhentikan
4	IREN AFRIANTI	PENJAGA MESS	Rp. 800.000,00	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI